



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤꦧꦤꦠꦸꦭ
ꦱꦼꦏꦼꦂꦠꦶꦫꦶꦠꦠꦤꦼꦫꦏꦸꦧꦸꦭ

Alamat: Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon: (0274) 367509 Faksimile: (0274) 368078, Kode Pos 55711
Website: <http://setda.bantulkab.go.id>; e-mail: setda@bantulkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 800/04380

TENTANG

UJI PUBLIK TAHAP PRA FINALISASI PENDATAAN TENAGA NON ASN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah dan Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah dimasukkan dalam sistem Aplikasi Pendataan Non ASN BKN sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 pengumuman ini adalah Tenaga Non ASN yang memenuhi kriteria sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022.
2. Untuk data Tenaga Non ASN yang memenuhi kriteria tapi **tidak terdaftar Pra Finalisasi** pada sistem aplikasi Pendataan Non ASN BKN, dapat mengisi aduan pada layanan helpdesk BKN melalui link [https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/nonasn tidak terdaftar](https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/nonasn_tidak_terdaftar).
3. Apabila terdapat data Tenaga Non ASN yang tidak sesuai kriteria dan **seharusnya tidak terdaftar** pada sistem aplikasi Pendataan Non ASN BKN, dapat mengisi aduan pada layanan helpdesk BKN melalui link [https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/aduan nonasn](https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/aduan_nonasn).
4. Pengaduan sebagaimana poin 2 dan 3 juga dapat disampaikan secara tertulis ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 7 Oktober 2022 sesuai jam kerja.
5. Masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja bertanggung jawab terhadap kebenaran/ keabsahan data dan dokumen Tenaga Non ASN pada perangkat daerah/unit kerjanya.
6. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa data Tenaga Non ASN yang diumumkan dalam pengumuman ini tidak benar maka Tenaga Non ASN dimaksud dihapus/dicabut dari proses pendataan Tenaga Non ASN.
7. Jika terdapat pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pemalsuan data, maka akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh proses Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan secara transparan dan tidak dipungut biaya apapun.

Demikian pengumuman uji publik ini disampaikan untuk menjadikan perhatian

Bantul, 05 Oktober 2022
Sekretaris Daerah

Drs. Helmi Jamharis, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196212081986031013

